



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
MARGO TABIR KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARGO TABIR KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Subbag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN MARGO TABIR
 KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARGO TABIR
 KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. DESA TEGAL REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TRISNO	L	DESA DESA TEGAL REJO	1
2	TRI AJI PANGESTU	L	DESA DESA TEGAL REJO	2

B. DESA LUBUK BUMBUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AYAT	L	DESA LUBUK BUMBUN	1
2	SARUN. UR	L	DESA LUBUK BUMBUN	2
3	NURFAIZAH	P	DESA LUBUK BUMBUN	3
4	SITI HAPAZOH	P	DESA LUBUK BUMBUN	4
5	PUJA AKBAR	L	DESA LUBUK BUMBUN	5
6	TITA ROSMAWATI	P	DESA LUBUK BUMBUN	6

C. DESA SIDO RUKUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HERY GUNADI	L	DESA SIDO RUKUN	1
2	MASYUDI	L	DESA SIDO RUKUN	2
3	SUGIANTO	L	DESA SIDO RUKUN	3
4	MARYADI	L	DESA SIDO RUKUN	4
5	LIYANA	P	DESA SIDO RUKUN	5

D. DESA SUKO REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUGIONO	L	DESA SUKO REJO	1
2	FITRIANI	P	DESA SUKO REJO	2
3	MITUN	P	DESA SUKO REJO	3
4	AANG JUNAIFI	L	DESA SUKO REJO	4

E. DESA SUMBER AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WARTINI	P	DESA SUMBER AGUNG	1
2	RIKA WIDIYAWATI	P	DESA SUMBER AGUNG	2
3	DUGEL	L	DESA SUMBER AGUNG	3
4	ABU TOYIB	L	DESA SUMBER AGUNG	4
5	SUSYAMI	P	DESA SUMBER AGUNG	5
6	SUPRIYANTO	L	DESA SUMBER AGUNG	6
7	MUKAYANI	L	DESA SUMBER AGUNG	7
8	AGUS FIRMAN	L	DESA SUMBER AGUNG	8

F. DESA TANJUNG REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARKUN	L	DESA TANJUNG REJO	1
2	SUWANTO	L	DESA TANJUNG REJO	2
3	JAMAL	L	DESA TANJUNG REJO	3
4	ANITA APRILIA	P	DESA TANJUNG REJO	4
5	LADI	L	DESA TANJUNG REJO	5
6	WAHYUDI	L	DESA TANJUNG REJO	6
7	SURYANTO	L	DESA TANJUNG REJO	7
8	EVA KUMALA SARI	P	DESA TANJUNG REJO	8
9	SAPUTRA AGUS SETIAWAN	L	DESA TANJUNG REJO	9
10	SUTARNI	L	DESA TANJUNG REJO	10
11	WALUYO	L	DESA TANJUNG REJO	11

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubag Hukum,